



PENETAPAN

Nomor 0275/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Takim bin Maruyan, tempat dan tanggal lahir: Pasuruan, 09-08-1972, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Kebonsari, RT.008 RW.003, Desa Dukuhsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

Jamali bin Wadi, tempat dan tanggal lahir: Pasuruan, 04-10-1962, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Kutuan, RT 003 RW 003, Desa Lacari Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

Atau selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dibawah Nomor 0275/Pdt.P/2023/PA.Bgl. tanggal 12 Mei, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Takim bin Maruyan**) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama (**Nasi'a binti Tosin**) secara Agama

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Islam, yang telah dilangsungkan di hadapan Kepala KUA Kecamatan Sukorejo, pada tanggal 08-06-1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/49/VI/1994, pada tanggal 08-06-1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;

2. Bahwa Pemohon II (**Jamali bin Wadi**) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama (**Holifa binti Supardi**) secara Agama Islam, yang telah dilangsungkan di hadapan Kepala KUA Kecamatan Pandaan, pada tanggal 04-11-1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/23/XI/1998 pada tanggal 04-11-1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
3. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dengan almarhum suaminya telah dikaruniai satu (1) orang anak bernama:
Alfiatus Sa'adah binti Takim , umur 17 Tahun
4. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon II dengan mantan istrinya telah dikaruniai tiga (3) orang anak bernama:
Reza malihul Mahbub bin Jamali , umur 18 Tahun 6 bulan
5. Bahwa anak kandung kedua dari Pemohon I yang bernama Alfiatus Sa'adah binti Takim, tersebut akan menikah dengan anak dari Pemohon II yang bernama Reza malihul Mahbub bin Jamali, namun Kepala KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan menolak dengan alasan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena usia anak Para Pemohon I dan usia anak dari Pemohon II juga masih di bawah 19 tahun;
6. Bahwa hubungan cinta kasih antara calon mempelai Perempuan atau anak kandung dari Pemohon I dan calon mempelai laki-laki atau anak kandung Pemohon II tersebut telah berlangsung selama hampir kurang lebih 2 Tahun;
7. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak kandung Para Pemohon sudah begitu dekatnya. Dan kini calon mempelai perempuan atau anak dari

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Pemohon I tersebut sudah melahirkan seorang anak dari mempelai laki-laki yaitu anak dari Pemohon II, hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta. Dan kami Para Pemohon sebagai orang tua bertujuan tidak lain hanya untuk menjaga kebaikan antara kedua keluarga atau demi kebaikan dari kedua anak-anak Para Pemohon, maka oleh karena itu alangkah baiknya agar untuk dilangsungkan pernikahan. Dan selanjutnya kami Para Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

8. Bahwa antara anak kandung dari Pemohon I dengan calon Suaminya yaitu anak kandung dari Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/hubungan darah yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
9. Bahwa pihak calon suami atau anak kandung dari Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apabila mereka berumah tangga;
10. Bahwa dengan hal-hal yang terurai di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (Alfiatus Sa'adah binti Takim) dan anak Pemohon II yang bernama (Reza malihul Mahbub bin Jamali) untuk secepatnya bisa melangsungkan pernikahan;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2023/PA.Bgl



2. Memberikan izin dispensasi kawin kepada anak dari Pemohon I bernama **(Alfiatus Sa'adah binti Takim)** untuk menikah dengan anak dari Pemohon II yang bernama **(Reza malihul Mahbub bin Jamali)**;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar untuk menunda permohonannya, sambil menunggu usia anak Para Pemohon mencapai usia dewasa akan tetapi, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sehingga, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon I bernama Alfiatus Sa'adah binti Takim, umur 17 tahun (tempat tanggal lahir: Pasuruan, 28-04-2006), pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Dusun Kebonsari, RT.008 RW.003, Desa, Dukuhsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, di muka sidang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon I dan Nasia binti Tosin, saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan Reza malihul Mahbub sedemikian eratnya selama kurang lebih 2 tahun dan kini sudah memiliki seorang anak;
- Bahwa ia telah menerima lamaran Reza Malihul Mahbub dan telah diterima dan disetujui oleh orangtua masing-masing;
- Bahwa dirinya belum pernah menikah;
- Bahwa ia sudah siap menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan anak Pemohon II bernama Reza Malihul Mahbub bin Jamali, umur 18 tahun 6 bulan (tempat tanggal lahir: Pasuruan, 21-11-2004), pekerjaan Buruh serabutan, alamat di

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Dusun Kutuan, RT 003 RW 003, Desa Lacari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, di muka sidang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon II dan Holifa binti Supardi, saat masih berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan Alfiatus Sa'adah sedemikian eratnyanya selama kurang lebih 2 tahun dan kini telah memiliki anak;
- Bahwa dirinya belum pernah menikah;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami yang baik;
- Bahwa ia sudah siap menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Takim (Pemohon I) NIK 3514090908720001 tertanggal 01-10-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamali (Pemohon II) NIK 3514090410620002 tertanggal 25-08-2012 atas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Takim bin Maruyan dan Nasiá binti Tosin Nomor 212/49/VI/94 tertanggal 18-06-1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



- dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514090101065809 atas nama kepala keluarga Takim dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 03-01-2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jamali bin Wadi dan Holifa binti Supardi Nomor 378/23/XI/1989 tertanggal 04-11-1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamali (Pemohon II) Nomor 3514090101021151 tertanggal 28-10-2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
 7. Asli Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Alfiatus Sa'adah (anak Pemohon I) Nomor: 474.1/63/424.320.2.07/2023 tanggal 08-05-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, sebagai bukti P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Reza Malihul Mahbub (anak Pemohon II) Nomor: 474.2/0053/424.320.2.008/2023 tertanggal 09-005-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lecari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2023/PA.Bgl



9. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Perkawinan atas nama Alfiatus Sa'adah (anak Pemohon I) Nomor B.09/Kua.13.9.21/Pw.01/05/2023 tertanggal 08-05-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;
10. Asli Surat Penolakan Kehendak Perkawinan atas nama Reza malihul Mahbub (anak Pemohon II) Nomor: B.013/Kua.13.9.21/Pw.01/04/2023 tertanggal 11-05-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Alfiatus Sa'adah (anak Pemohon I) dan Reza Malihul Mahbub (anak Pemohon II) tertanggal 08-05-2023, yang dikeluarkan oleh dr.Ida Bagus Koko, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atan nama Reza Malihul Mahbub (anak Pemohon II) Nomor: 470/0090/424.320.2.008/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lecari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan tertanggal 09-05-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.12;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam dalam berita acara sidang serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka, apa yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2023/PA.Bgl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar bersabar untuk menunda permohonannya, sambil menunggu usia anak Para Pemohon mencapai usia dewasa akan tetapi, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan ia berkehendak menikahkan anak Pemohon I yang bernama Alfiatus Sa'adah binti Takim dengan calon suaminya bernama Reza Malihul Mahbub bin Jamali yang merupakan anak Pemohon II, dengan alasan hubungan antara anak Para Pemohon sudah begitu dekatnya. Para Pemohon sudah memberitahukan kehendak menikah anaknya itu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan akan tetapi, ditolak dengan alasan kedua calon mempelai belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum angka 4 huruf (d) menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, karenanya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974, ditetapkan batas umur untuk kawin bagi pria ialah 19 tahun dan bagi wanita juga 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur secara jelas dan tegas alasan alasan yang dapat dibenarkan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) tersebut diatas, bukan berarti penyimpangan itu boleh dilakukan tanpa ketentuan ketentuan yang harus diperhatikan,

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat islam dan norma-norma kesusilaan yang berlaku, serta dengan memperhatikan sisi maslahat dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1 sampai P.12 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kecuali P.7 dan P.10) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain maka, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12) bukan merupakan akta autentik akan tetapi, masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Nasiá binti Tosin adalah suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama Alfiatus Sa'adah umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, yang memberi bukti Pemohon II dan Holifa binti Supardi adalah suami istri, dan keduanya dikaruniai anak yang bernama Reza malihul Mahbub, umur 18 tahun 6 bulan ;

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama anak Pemohon I, bukti P.8 adalah asli surat Keterangan Belum Menikah atas nama anak Pemohon II, P.9 dan P.10 adalah asli Perihal Penolakan Perkawinan, bukti P.11 adalah asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama anak Pemohon I dan anak Pemohon II, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II akan melangsungkan pernikahan namun, persyaratan pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II yakni belum berusia 19 tahun, dan memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II berstatus perawan dan jejak, anak Para Pemohon juga telah melakukan tahapan konseling dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter, sehingga masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak Para Pemohon, *in casu* calon istri dan calon suami, memiliki kelayakan untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.12 adalah surat keterangan penghasilan atas nama Reza Malihul Mahbub (anak Pemohon II) yang membuktikan bahwa anak Pemohon II sudah bekerja dan berpenghasilan sehingga dapat menafkahi calon istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta bukti surat-surat memberikan petunjuk saling terkait dan saling menguatkan, karenanya dalil-dalil permohonan Para Pemohon menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tetap tersebut diatas, Hakim berkesimpulan:

- Bahwa Alfatus Sa'adah binti Takim adalah anak dari Pemohon I sedangkan Reza malihul Mahbub bin Jamali adalah anak Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam usianya sekarang sudah mengenal dan menjalin hubungan cinta yang telah berlangsung selama 2 tahun serta telah memiliki anak;

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2023/PA.Bgl



- Bahwa hubungan cinta antara anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya, serta sudah sangat sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada bubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan serta anak Pemohon I tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon II sudah bekerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga, diperkirakan akan bisa bertanggungjawab dari segi nafkah;
- Bahwa kedua keluarga dan orang tua calon mempelai merestui dan berkeinginan untuk segera menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata terbukti bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 juncto Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya saja umur anak Para Pemohon belum mencukupi sehingga, syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi maka, Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut (Vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi mempelai pria adalah untuk kematangan berfikir dan kesiapan dari sisi mental maupun finansial sebagai kepala rumah tangga sedangkan, batas usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan psikologis untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut undang-undang adalah "...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadatnya, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan oleh karena itu, patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menetengahkan kaidah hukum Islam dalam kitab Al - Bayan halaman 38 yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka pintu

kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Alfiatus Sa'adah binti Takim untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Reza malihul Mahbub bin Jamali;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Saodah Erna TS, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Saodah Erna TS, S.Sy.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 340.000,00
4. HHK Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 485.000,00
(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 0275/Pdt.P/2023/PA.BgI